

Dinamika Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Muhammad Kamil

Universitas Lambung Mangkurat

Email: 2110311210052@mhs.ulm.ac.id

***Abstract.** This study aims to analyze the factors hindering the growth of Islamic banks and explore the opportunities for Islamic banking in Indonesia. A qualitative descriptive method was employed, utilizing literature review as the data collection technique. The findings indicate that factors influencing the development of Islamic banks in Indonesia include public understanding of the Islamic banking system, availability of qualified human resources, adequate capital, supportive factors such as the number of branch offices, and the development of information and technology systems. Moreover, significant opportunities exist for the expansion of Islamic banking, such as regulatory support from the government, particularly through Law No. 10 of 1998 and Law No. 21 of 2008, as well as support from Bank Indonesia. The presence of a majority Muslim population, the financing needs of the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sector, and the influence of the global Islamic economic movement are also driving factors for the growth of Islamic banking in Indonesia. This study provides insights into the factors influencing and the opportunities available in the development of Islamic banking in Indonesia, serving as a guide for stakeholders in formulating policies and strategies to support the Islamic banking industry in the future..*

***Keywords:** Growth of Islamic banks, banking opportunities, banking industry.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang membatasi pertumbuhan bank syariah dan mengeksplorasi peluang perbankan syariah di Indonesia. Metode deskriptif kualitatif digunakan dengan teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan bank syariah di Indonesia meliputi pemahaman masyarakat terhadap sistem perbankan syariah, ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, modal yang memadai, faktor penunjang seperti jumlah kantor cabang, dan pengembangan sistem informasi dan teknologi. Selain itu, terdapat peluang signifikan bagi perkembangan perbankan syariah, seperti dukungan regulasi dari pemerintah, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, serta dukungan dari Bank Indonesia. Kehadiran mayoritas penduduk Muslim, kebutuhan pendanaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan pengaruh gerakan ekonomi syariah global juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dan peluang yang ada dalam perkembangan bank syariah di Indonesia, yang dapat menjadi panduan bagi pemangku

kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk mendukung industri perbankan syariah di masa depan.

Kata kunci : Pertumbuhan bank syariah, peluang perbankan, industri perbankan.

LATAR BELAKANG

Latar belakang Artikel menggambarkan sebuah pemandangan yang menggugah pemikiran tentang perkembangan ekonomi Islam yang pesat, terutama dalam sektor keuangan. Fenomena ini muncul sebagai respons terhadap kelemahan yang teridentifikasi dalam sistem ekonomi konvensional yang telah lama berjalan. Dalam konteks global, sistem keuangan konvensional yang banyak menggunakan bunga sebagai landasan utama telah menunjukkan keterbatasan dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi mikro maupun makro.

Sistem ekonomi kapitalis yang dominan saat ini cenderung memprioritaskan kepemilikan pribadi, memungkinkan praktik monopoli, dan memperdalam kesenjangan kekayaan antara kelompok masyarakat. Dalam konteks ini, terjadi akumulasi kekayaan yang signifikan pada sebagian kecil individu atau entitas, sementara mayoritas masyarakat terpinggirkan dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi. Dampak dari sistem ini juga terlihat dalam meningkatnya utang pemerintah dan swasta kepada pihak asing, yang dipicu oleh pembayaran bunga yang terus meningkat. Sementara itu, alokasi anggaran pembangunan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seringkali terbatas dan tidak optimal.

Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan yang semakin memperparah kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Kesenjangan antara kelompok yang kaya dan miskin semakin melebar, sementara akses terhadap kesempatan ekonomi yang adil dan merata semakin terbatas. Dalam konteks globalisasi dan dinamika ekonomi yang terus berkembang, muncul kebutuhan akan alternatif sistem keuangan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Dalam kerangka ini, sistem ekonomi Islam atau keuangan Islam muncul sebagai alternatif yang menjanjikan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan dalam transaksi ekonomi menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang semakin kritis terhadap ketidakadilan dalam sistem

konvensional. Dengan fokus pada transparansi, kejujuran, kepastian hukum, dan kesejahteraan rakyat, sistem ekonomi Islam menawarkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan yang lebih berpihak kepada kepentingan bersama.

Dalam konteks Indonesia, di mana krisis ekonomi dan ketidakstabilan keuangan pernah melanda, kebutuhan akan lembaga keuangan alternatif yang mampu bertahan dalam situasi krisis menjadi semakin mendesak. Reformasi ekonomi dan tuntutan akan transparansi serta keadilan dalam sistem keuangan membuka peluang bagi perkembangan sistem keuangan Islam. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjadi tonggak penting dalam membuka ruang bagi aktivitas perbankan berbasis syariah, yang mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang dinamika perbankan Islam sebagai alternatif untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan menjadi semakin penting. Studi dan diskusi yang meluas tentang ekonomi Islam tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga merambah ke sektor mikro dan makroekonomi, termasuk kebijakan fiskal, kebijakan moneter, model pengembangan ekonomi, dan instrumen terkait lainnya. Dengan demikian, perkembangan ekonomi Islam tidak hanya menjadi fenomena lokal, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan ekonomi global yang semakin diperhitungkan.

KAJIAN TEORITIS

Artikel ini memberikan gambaran yang mendalam tentang perkembangan ekonomi Islam, khususnya dalam sektor keuangan, serta pentingnya sistem keuangan Islam sebagai alternatif yang menjanjikan dalam mengatasi kelemahan sistem ekonomi konvensional. Berikut adalah kajian teoritis:

1. **Kelemahan Sistem Ekonomi Konvensional:** Artikel ini menyoroti kelemahan sistem ekonomi konvensional yang berbasis bunga, yang terbukti tidak efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif. Sistem ekonomi kapitalis yang memprioritaskan kepemilikan pribadi dan memungkinkan praktik monopoli telah menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi dan kesenjangan kekayaan yang semakin memburuk.

2. **Prinsip-prinsip Ekonomi Islam:** Artikel menekankan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan dalam transaksi ekonomi. Prinsip-prinsip ini menawarkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan yang lebih inklusif dan berpihak kepada kepentingan bersama.

3. **Relevansi Sistem Keuangan Islam:** Dalam konteks globalisasi dan dinamika ekonomi yang terus berkembang, sistem keuangan Islam muncul sebagai alternatif yang relevan dan menjanjikan. Dengan fokus pada transparansi, kejujuran, kepastian hukum, dan kesejahteraan rakyat, sistem keuangan Islam dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketidakadilan dalam sistem konvensional.

4. **Dampak Krisis Ekonomi:** Artikel ini juga membahas dampak krisis ekonomi dan ketidakstabilan keuangan yang pernah melanda Indonesia, yang memperlihatkan perlunya lembaga keuangan alternatif yang mampu bertahan dalam situasi krisis. Sistem ekonomi Islam dianggap memiliki potensi untuk menjadi solusi yang dapat bertahan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil.

5. **Implikasi Undang-Undang:** Artikel menyoroti implikasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam membuka ruang bagi aktivitas perbankan berbasis syariah di Indonesia. Undang-Undang ini menjadi tonggak penting dalam mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam yang berkembang.

Dengan demikian, kajian teoritis dari Artikel ini menunjukkan pentingnya sistem keuangan Islam sebagai alternatif yang relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan lokal, serta potensinya dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Moleong (2014), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dalam konteks yang alami, dengan memanfaatkan metode alami. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai teori, informasi, buku, dokumen, dan tulisan terkait perkembangan bank syariah di

Indonesia, serta data lain yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan mengakses berbagai sumber dokumen resmi. Dokumen resmi yang digunakan terbagi menjadi dua jenis: dokumen intern, yang meliputi regulasi dan peraturan tertulis terkait dengan bank syariah di Indonesia, serta dokumen ekstern, yang mencakup pemberitahuan yang diambil dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bank Syariah dalam Sistem Perbankan

Bank Syariah di Indonesia telah terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang memungkinkan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil. Deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983 memberikan peluang bagi bank syariah, tetapi kendala seperti pembukaan kantor bank baru menghambatnya. Pada tahun 1988, Pakto 1988 memperbolehkan pendirian bank baru. Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 memberikan landasan yang lebih pasti bagi bank syariah. Namun, peraturan tersebut dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999, dan kewenangan pengaturan bank syariah dialihkan ke Bank Indonesia. Infrastruktur untuk bank syariah dikembangkan oleh Bank Indonesia dengan menetapkan peraturan seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 dan Nomor 6/17/PBI/2004. Pada tahun 2008, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diberlakukan, memberikan landasan hukum yang kuat bagi perkembangan industri perbankan syariah. Pengembangan industri ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan perbankan syariah di berbagai negara, seperti Pakistan, India, Mesir, Malaysia, dan Iran. Di Indonesia, pengembangan bank syariah dimulai pada tahun 1992 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang bank bagi hasil. Namun, pengembangan tersebut terhambat oleh beberapa faktor, seperti perbedaan pendapat ulama mengenai bunga bank, kondisi sosial politik yang kurang kondusif, tanggung jawab moral terhadap label "syariah," dan

kendala dasar hukum. Meskipun demikian, perkembangan perbankan syariah semakin terasa sejak diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang memberikan peluang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga, membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan, dan memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki keunggulan komparatif. Pada tahun 2008, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diberlakukan, memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengembangan industri perbankan syariah. Namun, meskipun undang-undang tersebut telah disahkan, industri perbankan syariah dinilai belum berlari seperti yang diharapkan. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan keuangan syariah di dunia. Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia belum mencapai target yang diharapkan. Meskipun ada kerjasama antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan institusi-institusi terkait lainnya, perkembangan perbankan syariah masih dianggap stagnan. Organisasi-organisasi ekonomi syariah dan praktisi perbankan syariah terus dilibatkan dalam berbagai perencanaan untuk memperbaiki perkembangan perbankan syariah di masa mendatang (Harahap et al., 2022).

2. Perkembangan Bank Syariah Dari Data Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan data dan informasi dari otoritas jasa keuangan perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengacu pada kerangka dual-banking system dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Sistem ini bertujuan untuk memberikan alternatif jasa perbankan yang lengkap kepada masyarakat Indonesia. Perbankan syariah dan konvensional bekerja secara sinergis untuk mendukung mobilisasi dana masyarakat dan meningkatkan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan karakteristiknya yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal ini memberikan alternatif sistem perbankan yang adil, etis, dan menonjolkan nilai-nilai kebersamaan serta menghindari kegiatan spekulatif

dalam transaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk dan layanan jasa perbankan, perbankan syariah menjadi alternatif yang dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia. Bank Indonesia telah menerbitkan "Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia" pada tahun 2002, yang menyediakan pedoman bagi stakeholder perbankan syariah dan menetapkan pandangan Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah. Dokumen tersebut mencakup visi, misi, dan sasaran pengembangan perbankan syariah, serta inisiatif strategis dengan prioritas tertentu untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu 10 tahun. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Dengan pertumbuhan aset yang mencapai lebih dari 65% per tahun dalam lima tahun terakhir, diharapkan peran perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional semakin signifikan. Bank Indonesia juga telah merumuskan Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, yang mencakup langkah-langkah konkrit untuk implementasi, seperti pemetaan pasar, pengembangan produk yang beragam, peningkatan kualitas layanan, dan program sosialisasi dan edukasi masyarakat. Dalam jangka pendek, perbankan syariah diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensial. Bank syariah diharapkan dapat menjadi pemain domestik yang memiliki kualitas layanan dan kinerja internasional. Sistem perbankan syariah yang diinginkan adalah yang modern, universal, dan terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, perkembangan perbankan syariah di Indonesia didukung oleh kerjasama antara regulator, stakeholders perbankan syariah, dan masyarakat dalam upaya mencapai visi dan misi pengembangan perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi pasar Indonesia. Industri keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh lebih lanjut, didukung oleh pangsa pasar yang masih rendah namun bertumbuh pesat, serta demand yang tinggi dari populasi Muslim terbesar di dunia. Pertumbuhan aset keuangan syariah mencapai Rp 2.450,55 triliun pada Juni 2023 dengan market share sebesar 10,94% terhadap total keuangan nasional. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah, serta terbatasnya diferensiasi model bisnis

dan penggunaan teknologi informasi, masih perlu diatasi. Dengan upaya bersama antara regulator, industri, dan masyarakat, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi contoh keunggulan dalam industri keuangan syariah secara global (Binekasri, 2023).

3. Faktor pendukung dan penghambat perkembangan bank syariah di Indonesia

Pada tahun 2017, industri keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 26,59%. Total aset keuangan syariah mencapai Rp1.133,71 triliun atau sekitar US\$83,68 miliar, terdiri dari sektor perbankan syariah (38,37%), industri keuangan non-bank syariah (8,74%), dan pasar modal syariah (52,88%). Meskipun pertumbuhan aset perbankan syariah melambat menjadi 14,58% di kuartal II 2018, beberapa indikator kinerja seperti dana pihak ketiga, pembiayaan, dan rasio keuangan masih menunjukkan tren positif. Namun, masih ada beberapa faktor yang menjadi penghambat perkembangan industri perbankan syariah, termasuk kurangnya sumber daya manusia terdidik, permodalan yang terbatas, dan tingkat kepercayaan masyarakat yang belum optimal. Meskipun demikian, peluang perkembangan industri perbankan syariah masih terbuka lebar, didorong oleh demografi yang menguntungkan, dukungan pemerintah, kemajuan teknologi, dan kebutuhan pendanaan sektor UMKM. Tantangan termasuk koordinasi antar pemerintah dan otoritas, modal dan saka industri, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap industri bank syariah. Dukungan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjadi faktor penting dalam mendukung perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Beberapa faktor menjadi penghambat perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Pertama, masih kurangnya sumber daya manusia yang terdidik dan profesional dalam manajemen sumber daya manusia serta pengembangan budaya wirausaha. Kedua, permodalan yang terbatas menjadi kendala, bersama dengan ambivalensi dalam menerapkan konsep syariah dalam pengelolaan bank syariah. Ketiga, tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap bank syariah juga menjadi faktor penghambat, seiring dengan belum terumuskannya secara sempurna pengembangan lembaga keuangan syariah secara sistematis dan

proporsional secara akademik. Penelitian oleh Gustina (2011) menyoroti lambatnya pengembangan perbankan Islam di Indonesia, disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam sistem perbankan Islam, kurangnya daya saing produk perbankan Islam, dan minimnya sosialisasi perbankan Islam kepada masyarakat Muslim di Indonesia. Subandi (2012) menyoroti rendahnya komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah dalam beberapa pelaku perbankan syariah di Indonesia. Solusi yang diajukan mencakup penguatan peraturan tentang prinsip syariah oleh Bank Indonesia dan Dewan Syariah, serta pengembangan sikap syariah compliance dari tingkat pusat hingga ke daerah. Rusydiana (2016) mengidentifikasi beberapa aspek krusial yang mempengaruhi pengembangan bank syariah, termasuk permodalan yang belum memadai, pemahaman praktisi yang kurang, dukungan pemerintah yang minim, dan kepercayaan serta minat masyarakat yang rendah. Strategi kebijakan untuk mengatasi masalah ini meliputi penguatan permodalan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan perbaikan struktur dana bank syariah. Sofyan (2016) mencatat bahwa meskipun jumlah bank, kantor, dan aset perbankan syariah mengalami peningkatan, progresnya melambat. Diperlukan keterlibatan pemerintah dan akademisi serta konsolidasi internal perbankan syariah untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Menurut (Sarah Nadia, 2020) Studi ini mengungkapkan beberapa hambatan yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam pertumbuhannya, khususnya di Aceh. Hambatan-hambatan tersebut meliputi: pertama, Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Memahami Perbankan Syariah secara Mendalam: Kekurangan tenaga kerja yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dan praktik perbankan syariah menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan industri ini. Kedua, Kurangnya Sosialisasi yang Diterima oleh Masyarakat: Adanya keterbatasan dalam upaya penyampaian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang perbankan syariah dapat menghambat pemahaman dan minat masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Ketiga, Rendahnya Tingkat Literasi Masyarakat Terkait Perbankan Syariah: Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap konsep dan manfaat perbankan syariah

juga menjadi kendala dalam pertumbuhan industri ini. Ke empat, Kurangnya Minat dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Perbankan Syariah: Sikap skeptis atau kurangnya keyakinan dari masyarakat terhadap keunggulan dan keamanan produk perbankan syariah juga menjadi faktor penghambat. Dan ke lima, Keterlambatan dalam Regulasi Khusus tentang Perbankan Syariah: Kurangnya kejelasan dan keterlambatan dalam pembentukan regulasi yang khusus mengatur tentang perbankan syariah dapat menghambat pengembangan industri ini. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya terjadi di Aceh, tetapi juga dirasakan secara nasional oleh perbankan syariah. Oleh karena itu, upaya perbaikan dan peningkatan dalam hal SDM, sosialisasi, literasi, minat dan kepercayaan masyarakat, serta regulasi yang mendukung menjadi penting untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia secara keseluruhan. Penelitian lain yang meneliti pada saat terjadinya covid-19 yaitu (Aprilliyanti, 2022) Perkembangan perbankan syariah di Indonesia selama pandemi COVID-19 telah mengalami sejumlah dampak yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa hasil analisis terkait dengan perkembangan perbankan syariah selama masa pandemi COVID-19 yaitu Penyaluran Kredit (Pembiayaan): Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi aktivitas perekonomian secara keseluruhan, termasuk sektor UMKM yang menjadi fokus utama perbankan syariah. Penurunan aktivitas usaha dan pendapatan pelaku UMKM mengakibatkan penurunan permintaan pembiayaan dari sektor ini. Sebagai respons, perbankan syariah perlu menyesuaikan kebijakan kreditnya untuk mengatasi penurunan permintaan ini. Selanjutnya penurunan Kualitas Aset: Dampak negatif ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 juga berdampak pada penurunan kualitas aset perbankan syariah. Pelaku usaha yang mengalami kesulitan membayar kredit atau pembiayaan dapat meningkatkan risiko kredit yang dihadapi oleh bank syariah. Oleh karena itu, manajemen risiko kredit perlu diperkuat untuk menghadapi tantangan ini. Kemudian pengetatan Margin Bunga Bersih: Perbankan syariah juga menghadapi tekanan pada margin bunga bersihnya sebagai akibat dari penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia untuk merangsang perekonomian. Pengetatan margin bunga bersih ini dapat mengurangi

pendapatan bunga yang diperoleh oleh perbankan syariah. Meskipun menghadapi berbagai dampak negatif, perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan ketahanan yang cukup baik selama pandemi COVID-19. Dengan adanya transformasi dan penyesuaian kebijakan yang tepat, perbankan syariah diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia dalam menghadapi tantangan yang terus berubah selama masa pandemi ini. Selanjutnya (Patulak et al., 2022) menyebutkan Tantangan perkembangan bank syariah saat ini adalah Ketidaksesuaian antara teori dan praktik bank syariah, di mana terdapat kesenjangan antara teori atau prinsip syariah dengan praktik implementasinya di masyarakat, seringkali karena ketentuan yang sulit diterapkan dalam kondisi nyata; Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami dengan baik akad syariah dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah yang harus disertai dengan SAK konvensional; Rendahnya minat masyarakat dan kurangnya kesadaran religius terhadap pentingnya bank syariah, yang mengakibatkan kurangnya partisipasi dalam menggunakan produk dan layanan perbankan syariah; dan Faktor internal dan eksternal, di mana kondisi ekonomi global yang melambat dapat mempengaruhi pertumbuhan bank syariah, terutama karena sebagian besar pembiayaan perbankan syariah berasal dari sektor retail atau UMKM yang rentan terhadap krisis ekonomi. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, bank syariah terus berkembang dengan meningkatnya literasi akad syariah di kalangan masyarakat. Berdasarkan penjabaran di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan untuk melihat potensi perkembangan bank syariah Diindonesia yaitu:

- i. Demografi Menguntungkan: Indonesia memiliki populasi Muslim yang besar, yang menciptakan pangsa pasar yang besar bagi produk dan layanan perbankan syariah. Dengan pertumbuhan penduduk dan kesadaran akan prinsip-prinsip syariah, peluang untuk pertumbuhan lebih lanjut menjadi semakin besar.
- ii. Dukungan Pemerintah: Pemerintah Indonesia telah menunjukkan dukungan terhadap pengembangan perbankan syariah melalui regulasi

yang mendukung dan kebijakan pro-syariah. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri perbankan syariah.

- iii. **Kemajuan Teknologi:** Kemajuan teknologi telah memungkinkan perbankan syariah untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menyediakan layanan digital yang lebih baik kepada nasabah. Inovasi teknologi seperti fintech juga membuka peluang baru untuk penetrasi pasar dan pengembangan produk.
- iv. **Kebutuhan Pendanaan UMKM:** Sebagai sektor ekonomi yang terus berkembang, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membutuhkan akses ke pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau. Perbankan syariah dapat memanfaatkan peluang ini dengan menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM.
- v. **Literasi Akad Syariah:** Semakin banyaknya literasi akad syariah di kalangan masyarakat, baik melalui pendidikan formal maupun sosialisasi, dapat meningkatkan pemahaman dan minat terhadap produk dan layanan perbankan syariah. Ini dapat membuka peluang untuk pertumbuhan pasar yang lebih besar.

Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini dan mengatasi tantangan yang ada, industri perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat, termasuk kurangnya sumber daya manusia terdidik, permodalan terbatas, dan tingkat kepercayaan masyarakat yang belum optimal. Studi seperti yang dilakukan oleh Gustina, Subandi, dan Rusydiana, menyoroti beberapa hambatan utama seperti kurangnya SDM terdidik, kurangnya pemahaman dan minat masyarakat terhadap bank syariah, dan permodalan yang belum memadai. Selama pandemi COVID-19, perbankan syariah juga mengalami dampak yang signifikan, termasuk penurunan penyaluran kredit, penurunan kualitas aset, dan pengetatan margin bunga bersih. Namun, dengan adanya transformasi dan

penyesuaian kebijakan yang tepat, perbankan syariah telah menunjukkan ketahanan yang cukup baik. Kesimpulannya, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, industri perbankan syariah di Indonesia tetap memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Dukungan regulasi, peningkatan literasi akad syariah, dan kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi hambatan dan memanfaatkan peluang dalam pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, R. A. (2022). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Preferensi Nasabah pada PT Bank NTB Syariah Kantor Cabang Pembantu Alas. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(9), 951–964.
- Aprilliyanti, J. (2022). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Dimasa Covid-19. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)*, 1(1), 21–30. <https://doi.org/10.57171/jpsi.v1i1.3>
- Binekasri, R. (2023). *Potensi Keuangan Syariah di Indonesia Sebesar Ini*. <https://www.cnbcindonesia.com>.
<https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20231013165255-29-480399/potensi-keuangansyariah-di-indonesia-sebesar-ini>
- Gustina. 2011. *Islamic Banking System: Studi Analisis Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*. Vol 6 No.1 Juni 2011 hlm. 67-77.
- Harahap, R. Z. A., Harahap, D., Rukiah, Fauzan, M., & Nasution, A. A. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menggunakan Jasa Perbankan Syariah. *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 7(1), 1–128.
- Harniati, R., Asnaini, A., & Muttaqin, F. (2022). Analisis Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Pasca Covid-19. *JOVISHE: Journal of Visionary Sharia Economy*, 1(1), 61–74. <https://doi.org/10.57255/jovishe.v1i1.78>

- Nengsih, N. (2015). *Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia*. *Etikonomi*, 14(2), 105–120.
<https://doi.org/10.15408/etk.v14i2.2272>
- Noor, F. Y. D. S. (2011). *Preferensi Masyarakat Pesantren Terhadap Bank Syariah. Nalar Fiqh*, 6(1), 6579. https://www.researchgate.net/profile/MursyidMursyid3/publication/350125175_PREFERENSI_MASYARAKAT_KOTA_SAMARINDA_TERHADAP_P_BANK_SYARIAH/links/60529f18299bf173674e0b4b/PREFERENSIMASYARAKAT-KOTA-SAMARINDA-TERHADAP-BANK-SYARIAH.pdf
- Pasaribu, F. (2022). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Memilih Bank Syariah Di Medan*. *JurnalSALMAN (Sosial Dan Manajemen)*, 3(2), 135–145.
<http://jurnal.fisarresearch.or.id/index.php/salman/article/view/63%0Ahttp://jurnal.fisarresearch.or.id/index.php/salman/article/download/63/55>
- Patulak, M. R., Tania, M., Pratitha, N. K., & Wafaretta, V. (2022). *Analisis Faktor Penghambat Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia*. *Prosiding National Seminar on Accounting , Finance , 2(7)*, 294–299.
- Rusyiana, Aam Slamet. 2016. *Analisis Masalah Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia: Aplikasi Metode Analytic Network Process*. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Volume 6 (2), Oktober 2016 hlm. 237-246.
- Sarah Nadia. (2020). *ANALISIS HAMBATAN PERTUMBUHAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (Kajian Terhadap Perbankan Syariah Di Banda Aceh) [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH]. In UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH*.
<https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/14344/>
- Sari Pascariati Kasman, P. (2021). *FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA BANK SYARIAH INDONESIA: PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA, MOTIVASI KERJA DAN PERUBAHAN ORGANISASI (Literature Review Manajemen)*. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 689–696. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2.625>
- Sofyan, Syaakir. 2016. *Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*. *Bilancia*. Vol. 10, No. 2, Juli - Desember 2016.

Subandi. 2012. *Problem dan Solusi Pengembangan Perbankan Syariah Kontemporer di Indonesia. Al-Tahrir* , Vol. 12, No. 1 Mei 2012 hlm. 1-19.